



MANUAL STANDAR KERJASAMA

MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031



2022

2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

**MANUAL STANDAR
KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL STANDAR
KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.	Disetujui Oleh: Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh: Rektor,   Dr. Titien Yusnita, M. Si.	

KATA PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global serta bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen standar SPMI
3. Manual standar SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari ke empat dokumen tersebut, alhamdulillah dokumen manual standar SPMI terlampaui telah terselesaikan, Dengan adanya Manual Standar SPMI ini diharapkan semua pengelola di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam perumusan dan penyusunan Manual Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Bogor, September 2022

Rektor,



Dr. Titien Yusnita, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR KERJASAMA	3
2.1. Maksud Manual Standar Kerjasama.....	3
2.2. Tujuan Manual Standar Kerjasama	3
III. DEFINISI ISTILAH	3
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR KERJASAMA	7
V. MANUAL STANDAR KERJASAMA	8
5.1. Manual Penetapan Standar Kerjasama	8
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama.....	12
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama	13
5.4. Manual Pengendalian Standar Kerjasama	13
5.5. Manual Peningkatan Standar Kerjasama.....	14
VI. PENANGGUNG JAWAB	14
VII. DOKUMEN TERKAIT	14
VIII. REFERENSI	15
LAMPIRAN	
A. SK Perumusan Manual Mutu.....	18
B. SK Penetapan Dokumen Mutu	22

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Institut Agama Islam Sahid (INAIS), bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Kerjasama. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merumuskan/menyusun Manual Standar Kerjasama Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Kerjasama ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

1. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”

2. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- c. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat
- d. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR KERJASAMA

2.1. Maksud Manual Standar Kerjasama

Maksud dari pembuatan Manual Standar Kerjasama Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Kerjasama di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

2.2. Tujuan Manual Standar Kerjasama

Manual Standar Kerjasama Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS);
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Kerjasama bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Kerjasama. Definisi istilah dalam Manual Standar Kerjasama, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Manual Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan, peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
7. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP)
14. *Monitoring* adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Institut.

17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk peningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR KERJASAMA

Luas lingkup Manual Standar Kerjasama mencakup PPEPP sebagai berikut:

1. Manual Penetapan Standar Kerjasama
Manual ini berlaku ketika Standar Kerjasama pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama
Manual ini berlaku ketika Standar Kerjasama harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
Manual ini berlaku ketika Standar Kerjasama telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Kerjasama dicapai sesuai dengan Standar Kerjasama yang telah ditetapkan.
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama
Manual ini berlaku ketika isi Standar Kerjasama dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya.
5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kerjasama

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kerjasama telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Kerjasama tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

V. MANUAL STANDAR KERJASAMA

5.1. Manual Penetapan Standar Kerjasama

1. Retor mengesahkan dan menetapkan Standar Kerjasama Institut Agama Islam Sahid (INAIS) atas dasar rumusan dari Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi.
2. Isi Standar Kerjasama yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi merumuskan peningkatan bidang kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, badan usaha, pemerintah maupun swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya peningkatan kemampuan di bidang sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya;
 - b. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi dalam menjalin kerjasama institusi harus diarahkan untuk: (1) mendukung tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja yang diarahkan untuk tercapainya visi dan misi institute; (2) dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, dan mutu dalam relevansi kegiatan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi dalam melaksanakan kerjasama harus dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan Negara, pertahanan dan keamanan nasional;

- d. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi dalam menjalin kerja sama harus memiliki naskah kesepahaman (MoU) dan harus disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika Institut;
- e. MoU harus dibuat ditingkat Institut dan harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) di tingkat Fakultas dan Program Studi;
- f. Fakultas dan Program Studi dapat membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) atas dasar MoU, yang harus memiliki rentang waktu serta dapat diperpanjang kembali setelah melalui evaluasi;
- g. Wakil Rektor harus memiliki kebijakan dan peraturan tentang kerja sama;
- h. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, dan Program Studi harus memiliki pedoman tertulis dalam perencanaan kerja sama yang mencakup aspek: (1) Tujuan, sasaran dan asas kerja sama; (2) Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan; (3) Bentuk dan kemanfaatan kerja sama; (4) Sumber dana dan upaya pengadaan dana; dan (5) Dukungan sarana dan prasarana;
- i. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, dan Program Studi harus memiliki road map kerjasama yang jelas dan terencana;
- j. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi dalam pengelolaan

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

kerjasama harus menjamin kejelasan dan efektifitas dalam empat aspek, yaitu: (1) mutu kegiatan kerja sama, (2) relevansi kegiatan kerja sama, (3) produktivitas kegiatan kerja sama, dan (4) keberlanjutan kegiatan kerja sama;

- k. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi harus melaksanakan kerjasama bidang akademik dan bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak mitra nasional dan internasional sesuai dengan Bab II pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- l. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi harus menciptakan iklim hubungan kerja sama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian;
- m. Fakultas dan Program Studi harus melakukan kerja sama dengan mitra dalam negeri berjumlah > 20% dari dosen tetap dan minimal 5 kegiatan serta berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun;
- n. Fakultas dan Program Studi harus melakukan kerja sama dengan mitra luar negeri berjumlah > 10% dari dosen tetap dan minimal 3 kegiatan serta berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun;
- o. Fakultas dan Program Studi dalam menjalin kerja sama dengan mitra harus memberikan berkontribusi nyata dalam pengembangan program studi yang mencakup minimal 6 aspek: (1) Revisi kurikulum, (2) Evaluasi dan pengembangan program yang ada, (3) Pengembangan

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

program baru, (4) Memberi kesempatan praktek kerja lapangan, (5) Memberi kesempatan kerja kepada lulusan, dan (6) Memberikan bantuan dalam bentuk dana dan atau peralatan untuk penguatan program studi;

- p. Fakultas dan Program Studi dalam menjalin kerja sama harus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kepentingan mitra minimal mencakup 5 aspek: (1) Penyuluhan, (2) Pelatihan, (3) Peningkatan produktifitas, (4) Peningkatan efisiensi, dan (5) Mengembangkan model, desain produk baru;
- q. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi harus menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif;
- r. Wakil Rektor bersama Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- s. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi dalam pengelolaan kerja sama dengan mitra kerja harus mengacu pada Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola INAIS;
- t. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, dalam pengelolaan kerja sama dengan mitra kerja;
- u. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi dalam penggunaan dana kerja sama harus adil, efektif, dan seimbang sesuai dengan tujuan kegiatan kerja sama;

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

- v. Fakultas dan Program Studi dalam setiap kegiatan dalam PKS wajib membuat laporan kegiatan kepada Dekan Fakultas dan/atau Wakil Rektor untuk bahan evaluasi;
- w. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi dalam kegiatan Kerja sama Akademik yang dilakukan harus mematuhi kepada norma yang ada pada Norma Akademik yang berlaku di INAIS.
- x. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Fakultas, Program Studi dalam setiap kegiatan kerja Sama, harus mendokumentasikan dengan baik dan wajib melakukan pelaporan melalui mekanisme yang berlaku bilamana kegiatan kerja sama telah berakhir.

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melaksanakan sosialisasi Standar Kerjasama setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan intern, dengan menggunakan media yang efektif
2. Sekretaris Rektorat, Staf LPPM, Staf Marketing, dan Sekretaris Program Studi melaksanakan Standar Kerjasama sesuai isi Standar Kerjasama yang telah ditetapkan
3. Sekretaris Rektorat, Staf LPPM, Staf Marketing, dan Sekretaris Program Studi melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama kepada masing-masing pimpinan unit kerjanya.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
Halaman	1-24 Halaman

5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol untuk mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Kerjasama yang ditetapkan.
2. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melakukan evaluasi tahapan pelaksanaan isi Standar Kerjasama dan dilakukan secara berkala setidaknya setiap satu tahun sekali.
3. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melaporkan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

5.4. Manual Pengendalian Standar Kerjasama

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kerjasama sehingga isi Standar Kerjasama gagal dicapai;
2. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kerjasama;
3. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kerjasama;
4. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

pengendalian Standar Kerjasama. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama.

5.5. Manual Peningkatan Standar Kerjasama

1. Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Kerjasama berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Kerjasama;
2. Wakil Rektor mereview rencana pengembangan Kerjasama dengan melibatkan pihak internal dan eksternal;
3. Rektor menetapkan Standar Kerjasama baru yang merupakan pengembangan/peningkatan dari Standar Kerjasama sebelumnya;

VI. PENANGGUNG JAWAB

Rektor, Wakil Rektor, Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Sekretaris Rektorat, Staf Marketing, Staf LPPM, dan Sekretaris Prodi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta INAIS
2. RIP INAIS
3. Renstra INAIS
4. Renop INAIS
5. Pedoman Kerjasama;
6. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Kerjasama;
7. Instruksi kerja Kerjasama ;
8. Kuesioner studi pelacakan Standar Kerjasama;

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

9. MoU Kerjasama;
10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama;
11. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama;
12. Berita Acara dan Rekomendasi;
13. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
14. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.031
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	Halaman	1-24 Halaman

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA INAIS;
13. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. SK Perumusan Manual Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Koplen Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meryan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
Nomor: 069/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu menunjuk atau mengangkat Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Fitihi Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 069/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusrina, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

B. SK Penetapan Dokumen Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meruyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariat@inais.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2021/2022; |
| Kedua | : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; |
| Ketiga | : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik; |
| Keempat | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,



Dr. Tutut Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.



2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat